



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 17/UN16.12.D/KPT/II/2023

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN ULANG (REMEDIAL) MAHASISWA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk percepatan penyelesaian studi dan peningkatan IPK mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, diperlukan pelaksanaan Ujian Ulang (Remedial) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Ujian Ulang (Remedial) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
 - c. bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor
 8. 4896/XIII/R/ KPT/2017 tentang Tatacara Pelaksanaan Ujian Ulang Mahasiswa Universitas Andalas;
 9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 172/KPT/R/PTN- BH/UNAND/2022 tentang Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun Akademik 2022/2023;
 10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 575/UN16.R/KPT/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas periode 2020-2024;

- 11 Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan RKAT UNAND Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PELAKSANAAN UJIAN ULANG (REMEDIAL) MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Kesatu : Menetapkan Pelaksanaan Ujian Ulang (Remedial) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai berikut:

1. Kesempatan untuk mengikuti ujian ulang dapat diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai E, D, C, C+, B- dan B pada semester berjalan dan tidak berlaku untuk mata kuliah yang diambil pada semester sebelumnya, dengan syarat tidak melanggar peraturan akademik (mengikuti perkuliahan dengan kehadiran minimal 75%, mengikuti UTS dan UAS).
2. Melakukan pembayaran pelaksanaan Ujian Ulang (Remedial) sebesar Rp. 25.000,- per sks melalui Rekening Bank Nagari an. Rektor Penampung PSIKM nomor 2102.0105.00028.1.
3. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian ulang kepada Ketua Departemen dengan melampirkan bukti pembayaran pelaksanaan Ujian Ulang (Remedial).
4. Pengurusan Ujian Ulang (Remedial) dilakukan paling lambat satu minggu setelah jadwal terakhir pemasukan nilai UAS ke dalam portal akademik.
5. Tata cara pelaksanaan Ujian Ulang diserahkan kepada Dosen yang bersangkutan.
6. Nilai tertinggi yang didapatkan pada Ujian Ulang adalah B+.
7. Hasil Ujian Ulang diserahkan oleh dosen kepada Ketua Departemen paling lambat satu minggu setelah ujian ulang dilaksanakan.
8. Nilai yang diakui di dalam KHS Final adalah nilai tertinggi.
9. Indeks Prestasi (IP) yang digunakan untuk mengambil jumlah sks semester berikutnya, tidak termasuk nilai ujian ulang.

Kedua : Tata cara Pelaksanaan Ujian Ulang (Remedial) Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan;

Ketiga.....

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal, 02 - 02 - 2024
Dekan,



DEFRIMA DJAFRI
NIP.198008052005011004